



PUTUSAN

Nomor : 263/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- I. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada: -----
1. SOLAFIDE SIHITE, S.H., M.H. ; -----
 2. ENDANG SUMARDI, S.H., M.H. ; -----
 3. ALAM SYAH, S.H., M.H. ; -----
 4. TAUFIQ MARHENDRA, S.H., M.Si. ; -----
 5. MUCHLIS, S.H. ; -----
 6. OCKY PRASTYA YUDHA, S.H., M.H. ; -----
 7. FARUQ ANSORI, S.H., M.H. ; -----
 8. HARATUA D.P.PURBA, S.H. ; -----
 9. JOHAN HORAS IRWANTO, S.H. ; -----
- Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 281/-1.876, tertanggal 26 Maret 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ; -----

Hal 1 dari 13 hal Put. 263/B/2015/PT.TUN.JKT



II. PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN

APARTEMEN ROBINSON, berkedudukan di Jalan Jembatan Dua No. 2

Jakarta Utara, dalam perkara ini diwakili oleh JONI PUTRA, S.E., M.M., M.BA., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/ Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Robinson, Tempat Tinggal di Jalan Pademangan II Gg.16, Nomor : 16 A, RT.002 RW.003, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dan YUDI RHISNANDI, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Sekretaris Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Robinson, Tempat Tinggal di Apartemen Robinson Tower A Lantai 20-A5 Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2, Jakarta Utara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. SUFENDY SETIANEGARA, S.H., M.H. ; -----
2. HENNI KURNIAWATI, S.H. ; -----
3. M. ARIEF WACHDI, S.H. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "SUFENDY SETIANEGARA, S.H., M.H. & PARTNERS", beralamat di Apartemen Robinson Tower A Lantai 18 E1, Jalan Jembatan Dua Raya Nomor : 2, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK-APT/IV/2015, tertanggal 8 April 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING**

MELAWAN

1. **LORITA MOCHSEN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,



Tempat Tinggal di Apartemen Robinson Tower B Lantai 12 B-2, Jalan Jembatan Dua Raya, Nomor : 4, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I/TERBANDING**;

2. **PT. PUTRAMAS SIMPATI**, beralamat di Apartemen Robinson, Jalan Jembatan Dua Raya, Nomor : 4, Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT Putramas Simpati Nomor : 46, tanggal 24 Nopember 1983 dibuat oleh Helena Kuntoro Notaris di Jakarta jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Putramas Simpati Nomor : 04, tanggal 18 Nopember 2011, Nomor : 5 tanggal 28 Maret 2014, Nomor : 6 tanggal 16 Maret 2015 dibuat oleh Marijke Rooselien, S, S.H Notaris di Jakarta, dalam perkara ini diwakili oleh DJAUW KIAT FIE, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT Putramas Simpati, Tempat Tinggal di Jalan Sawah Lio Gang 24, Nomor : 2, RT.003, RW.007, Kelurahan Jembatan V, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II/TERBANDING**, dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada : ----

1. REYNOLD THONAK, S.H. ; -----
2. R.DWINANDA NATALISTYO. S.H.,M.H.; -----
3. HANDY PRABOWO, S.H. ;-----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "LAW FIRM REY, IBADI & CO", beralamat di Mutiara Taman Palem Blok C-5 Nomor 36, Jalan Kamal Raya Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :



30A/SK/RIC/III/2015, dan Nomor : 30B/ SK/RIC/III/2015,
masing-masing tertanggal 30 Maret 2015 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA**
PENGUGAT/PARA TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 263/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 07 Oktober 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 42/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 13 Juli 2015 ; -----
3. Berkas perkara Nomor 42/G/2015/PTUN-JKT, yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 42/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 13 Juli 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya.; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ; ----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2014 tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan

Hal 4 dari 13 hal Put. 263/B/2015/PT.TUN.JKT



Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Hunian Apartemen Robinson Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 17 Januari 2014 ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2014 tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Hunian Apartemen Robinson Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 17 Januari 2014.; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/G/2015/PTUN-JKT, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat /Para Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding atau Kuasa Hukumnya ; -----

Bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat/Pembanding atau Kuasa Hukumnya pada saat sidang Pembacaan Putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan isi/amar putusan tersebut kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 14 Juli 2015 ; -----

Bahwa atas putusan Nomor : 42/G/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Juli 2015, Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Juli 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan ditandatangani oleh SUFENDY SETIANEGARA, S.H.,MH. (Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding), permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 27 Juli 2015 ; -----

Bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 42/G/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Juli 2015, Tergugat/Pembanding mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan ditandatangani oleh HARATUA D.P. PURBA, S.H. (Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding), permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 26 Agustus 2015 ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2015, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2015, Memori Banding mana telah disampaikan kepada Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat/Terbanding, masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 24 Agustus 2015. Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Intervensi ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanggal 07 Juli 2015, No. : 42/G/2015/PTUN JKT.; -----
dan dengan mengadili sendiri :
- Menyatakan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah Para Penggugat yang beritikad buruk ; -----
- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya

Hal 6 dari 13 hal Put. 263/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan ; -----

Bahwa atas Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding, Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 September 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 16 September 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dikarenakan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan Banding **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 42/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 13 Juli 2015 ; -----
3. Menghukum **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** untuk membayar biaya perkara di setiap Pengadilan yang timbul menurut hukum ; -----

Atau apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Bahwa Tergugat I/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2015, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2015, Memori Banding mana telah disampaikan kepada Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat Intervensi/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 07 September 2015. Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/G/2015/PTUN-JKT. tanggal 13 Juli 2015 ; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vanklijk verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar segala biaya/ongkos perkara yang ditetapkan ; -----

Bahwa atas Memori Banding Tergugat/Pembanding, Para Penggugat/ Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 September 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 16 September 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dikarenakan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

Hal 8 dari 13 hal Put. 263/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 42/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 13 Juli 2015 ; -----
3. Menghukum PEMBANDING/TERGUGAT untuk membayar biaya perkara di setiap Pengadilan yang timbul menurut hukum ; -----

Atau apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 14 Agustus 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/G/2015/PTUN-JKT, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat /Para Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding atau Kuasa Hukumnya

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat/Pembanding, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan putusan tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 14 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya bernama SUFENDY SETIANEGARA, S.H.,MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2015, pada tanggal 23 Juli 2015 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 13 Juli 2015 ; -----

Hal 9 dari 13 hal Put. 263/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya bernama HARATUA D.P. PURBA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2015, pada tanggal 24 Agustus 2015 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 13 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan tanggal 13 Juli 2015 dengan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 23 Juli 2015, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, oleh karena itu permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat/Pembanding pada saat pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 42/G/201/PTUN-JKT, tanggal 13 Juli 2015, sebagaimana Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 14 Juli 2015, Pengadilan telah memberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding isi putusan tersebut. Selanjutnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 13 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 13 Juli 2015 maupun Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 14 Juli 2015 dengan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2015, maka permohonan banding tersebut diajukan telah



melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan/diberitahukan, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah lewat waktu dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding Tergugat /Pembanding tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut (Majelis Hakim Tingkat Banding) membaca, memeriksa, dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 13 Juli 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Para Terbanding dan pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding serta dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan agar tidak terjadinya pengulangan pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus sengketa banding ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding maupun dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Para Terbanding tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 13 Juli 2015 tersebut ; -----



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding) dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding ; -----
- Menolak permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 13 Juli 2015, yang dimohon banding ; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 oleh kami **DR. ISTIWIBOWO, SH.,MH.,** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.** dan **H.M. ARIF NURDU'A , S.H., MH.,** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINI HARYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.,MH.

DR. ISTIWIBOWO, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II

H.M. ARIF NURDU'A, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

RINI HARYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Surat Pemberitahuan	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 42.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Proses Banding	Rp. 167.500,- +

Jumlah Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Put. 263/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 14 dari 13 hal Put. 263/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14